



P U T U S A N

No. 3004 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

TAN KEEN YEW Direktur pada **SMART NACO SDN, BHD**., bertempat tinggal di 160-1-8, Komplek Maluri, Jalan Jejaka, Taman Maluri, Cheras, 55100- Kuala Lumpur, Malaysia, dalam hal ini memberi kuasa kepada **JUNIMART GIRSANG, SH. MH.**, dan kawan, para Advokat pada kantor hukum “**JUNIMART GIRSANG & REKAN**”, berkantor di Menara Kuningan, 6th Floor/B2-3, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav 5, Jakarta 12940, **Pemohon Kasasi** dahulu **Penggugat / Pembanding**;

m e l a w a n :

1. **PT. SMART NACO INDONESIA**, berkedudukan di Kompleks Rukan Mangga Dua Square, Jalan Gunung Sahari Raya No. 1 Blok D 29, Jakarta Utara 14430;
2. **MINARDI WIGUNA**, selaku Pribadi dan selaku Direktur Utama pada PT. Smart Naco Indonesia, bertempat tinggal di Kompleks Rukan Mangga Dua Square, Jalan Gunung Sahari Raya No. 1 Blok D 29, Jakarta Utara 14430;
3. **DJOKO BUDIMAN JAPARDI**, selaku General Manager Operasional pada PT. Smart Naco Indonesia, bertempat tinggal di Kompleks Rukan Mangga Dua Square, Jalan Gunung Sahari Raya No. 1 Blok D 29, Jakarta Utara 14430;
4. **PT. SMART NACO INTERNASIONAL**, bertempat tinggal di Kompleks Rukan Mangga Dua Square, Jalan Gunung Sahari Raya No. 1 Blok D 29, Jakarta Utara 14430;
5. **YAP CHI KEONG**, Selaku Direktur Utama pada Smart Naco Internasional, bertempat tinggal di Kompleks Rukan Mangga Dua Square, Jalan Gunung Sahari Raya No. 1 Blok D 29, Jakarta Utara 14430;

Para Termohon Kasasi dahulu **Para Tergugat/ Para Terbanding**;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa, Penggugat adalah sebuah Perusahaan Malaysia yang pada awalnya bernama Pengedar Baiduri SDN.BHD. didirikan pada tanggal 16 Oktober 1993 dan sejak tanggal 6 Maret 2002 berdasarkan Akta Syarikat, 1965 Nomor 278644 berganti nama menjadi SMART NACO SDN.BHD;
2. Bahwa, Penggugat adalah perusahaan yang memproduksi produk-produk makanan dan minuman kesehatan yang berkhasiat dan produk lainnya untuk kebutuhan sehari-hari dengan merk dagang NACO, yang antara lain NACO IgG Plus Susu Bubuk Skim dengan colostrum dan telah mendapat izin resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan nomor ML 806701001433 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2006 dan menjual produknya berdasarkan pemasaran bertingkat (Multi Level Marketing);
3. Bahwa, selain Malaysia, Penggugat juga telah memasarkan produknya di Indonesia, Singapura dan Brunai dan saat ini telah mempunyai lebih dari 250.000 tenaga kerja pemasaran/ distributor;
4. Bahwa, khusus untuk di Indonesia Penggugat menjalin kerjasama dengan Tergugat I yang dikelola oleh Tergugat II, dimana dalam pembentukan Tergugat I, Penggugat telah memberikan dana untuk kepentingan sewa kantor, renovasi dan biaya-biaya yang terkait dengan grand opening Tergugat I;
5. Bahwa, sebagai tindak lanjut dari kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I yang dikelola oleh Tergugat II, maka Penggugat menyediakan/membangun server kepada Tergugat I yang mengatur antara lain tentang sistem pemasaran jaringan produk dan sistem perhitungan bonus dan dihubungkan langsung dengan server Penggugat di Kuala Lumpur, Malaysia. Selain itu, Penggugat juga memberikan bantuan teknis dan finansial untuk pembayaran bonus kepada distributor yang berhasil mengembangkan jaringan pemasaran sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
6. Bahwa, pada awalnya Penggugat mengirim produk-produknya langsung kepada Tergugat I, namun untuk efisiensi dan efektifitas pengiriman produk-produk Penggugat ke Indonesia, kemudian Penggugat dan Tergugat II serta Tergugat V mendirikan Tergugat IV melalui Surat

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor: 528/IPMA/2006 tertanggal 9 Mei 2006 dan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 28 tertanggal 16 Mei 2006;

7. Bahwa, setelah tergugat IV berdiri, maka produk-produk Penggugat dikirimkan melalui tergugat IV selanjutnya diberikan kepada Tergugat I untuk dipasarkan dengan sistem Multi Level Marketing dan jaringan yang dibangun/dikembangkan oleh Penggugat;
8. Bahwa, tanpa dasar dan alasan yang jelas pada tanggal 14 Maret 2008 Para Tergugat telah memutuskan sistem atau server dan melakukan perhitungan komisi, bonus atau keuntungan lain yang berbeda dengan sistem yang telah dibangun dan dikembangkan Penggugat;
9. Bahwa, dengan pemutusan sistem atau server yang dilakukan Para Tergugat mengakibatkan Penggugat tidak dapat memantau atau mengontrol peredaran produk Penggugat dan perhitungan komisi dan bonus yang diberikan Penggugat kepada para Distributor di Tergugat I ;
10. Bahwa, tujuan Para Tergugat memutus server dan sistem yang dikembangkan Penggugat adalah untuk menguasai jaringan/ sistem pemasaran (marketing plan) serta para Distributor yang dibina oleh Penggugat di Indonesia sekaligus berupaya menghindari dari kewajiban/tanggung jawab kepada Penggugat ;
11. Bahwa, selanjutnya Tergugat I yang ditandatangani oleh Tergugat III telah mengeluarkan memorandum tertanggal 18 Maret dan tertanggal 31 Maret 2008 yang isinya menyatakan bahwa Tergugat I adalah perusahaan yang mandiri dan bersifat independen sehingga di dalam menjalankan usahanya di Indonesia tidak memiliki keterkaitan dengan perusahaan lain dan bahkan tidak memiliki kewajiban khusus kepada Penggugat yang berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia. Tergugat I juga menyatakan bahwa Tergugat I telah mendapatkan ijin resmi untuk menjalankan bisnis dengan sistem pemasaran, jaringan, "network marketing", yang memasarkan produk susu Naco Kolostrum asal New Zealand dengan ijin resmi BPOM RI ML 806701001433;
12. Bahwa, senyatanya isi memorandum Tergugat I tersebut telah tidak sesuai dengan Surat Persetujuan Pendaftaran Produk Pangan Nomor Po.01.02.5.556.PKP2/ML/06/06/732MFL yang masa berlakunya tanggal 12 Juni 2006 s/d 12 Juni 2011 serta Surat Keterangan Nomor PO.03.02.533.8176 tertanggal 14 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, menyatakan bahwa Produk

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangan berupa Susu Skim dengan Colostrum telah terdaftar dengan Nomor pendaftaran BPOM RI ML 806701001433 dimana Penggugat merupakan pabrik yang memproduksi produk tersebut dan Tergugat IV merupakan importir/perwakilan pabrik luar negeri atas produk tersebut yang kemudian dipasarkan oleh Tergugat I di Indonesia ;

13. Bahwa, ternyata sebelum itu, Para Tergugat juga telah menunjukkan iktikad buruk yaitu mendirikan SMART NACO INTERNATIONAL SDN.BHD tanpa persetujuan dari Penggugat, oleh karenanya Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat V, Oong Huat Beng, Tergugat II, SMART NACO INTERNATIONAL SDN. BHD., dan MINISHINE TRADING SDN. BHD. Gugatan tersebut pada intinya mengenai perbuatan Tergugat V, Oong Huat Beng dan Tergugat II yang telah mendirikan SMART NACO INTERNATIONAL SDN. BHD. dengan menggunakan kop perusahaan dan alamat Penggugat secara tidak sah untuk mendapatkan ijin import/ekspor untuk mengeksport produk tiruan milik Penggugat, dimana produk-produk tersebut juga telah dipasarkan di Indonesia;
14. Bahwa, atas Gugatan tersebut Mahkamah Tinggi Malaysia di Kuala Lumpur telah mengeluarkan putusan yang pada intinya melarang Tergugat II dan Tergugat V memproduksi dan memperdagangkan produk Penggugat dengan merek "NACO";
15. Bahwa, sebagai konsekuensi atas keputusan Mahkamah Tinggi Malaysia tersebut, Penggugat telah mengeluarkan Memorandum tertanggal 9 April 2008 yang isinya memberhentikan Tergugat V sebagai pengurus dari Penggugat;
16. Bahwa, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT I telah menunjukkan iktikad tidak baik dan arogansinya dengan memuat iklan ulang tahun pertama dengan judul "SMART NACO INDONESIA 1'st ANNIVERSARY" pada harian Kompas terbitan Jumat, tanggal 16 Mei serta menampilkan nama-nama berikut foto masing-masing Para distributor dengan level SMART PRESIDENTIAL DIRECTOR (SPD) yang ternyata para distributor tersebut masih merupakan jaringan kedistributoran Penggugat ;
17. Bahwa, perbuatan Para Tergugat yang server/sistem yang dikembangkan oleh memberikan keterangan yang tidak benar mengenai produk yang dipasarkan merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa, Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik materiil maupun immateriil, dengan perincian sebagai berikut :

• **MATERIIL:**

- a. Tagihan atas penyediaan produk dari Tergugat I :
(RM. 1.117.599,39/ Rp.3.185.158.262) ;
- b. Bonus kepada para member atas nama Tergugat I dan sisa keuntungan jaringan untuk PENGUGAT:
(RM. 12,065,438,01/Rp. 34,386,498,329) ;
- c. Tagihan atas penyediaan produk dari TERGUGAT IV
(RM. 3.833.486,66/ Rp.10.925.436.981);

Catatan: 1 RM = Rp.2.850,- (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Jumlah Kerugian materiil sebesar RM. 17.016.524,06 atau Rp.48.497.093.572,- (empat puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);

• **IMMATERIIL**

Perbuatan Para Tergugat telah merusak kredibilitas dan kepercayaan masyarakat member dan/atau Distributor terhadap produk dan sistem pemasaran yang dikembangkan oleh Penggugat;

Semua ini tidak dapat dinilai dengan uang, namun layak dan pantas menurut hukum, Penggugat menuntut kerugian immateriil sebesar Rp.100.000.000.000.- (seratus miliar rupiah);

Total keseluruhan Material dan Immaterial sebesar Rp. 148.497.093.571 (seratus empat puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) ;

19. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan di kemudian hari tidak menjadi sia-sia sangat beralasan apabila Majelis Hakim terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta benda milik Para Tergugat, yaitu:

- ♦ Sebidang tanah dan bangunan termasuk isinya elektronik dan alat tulis serta perlengkapan kantor lainnya yang terletak di Kompleks Rukan Mangga Dua Square, Jl.Gunung Sahari Raya No.1 Blok D 29, Jakarta Utara - 14430, dikenal dengan Kantor Tergugat I dan Tergugat IV yang batas-batasnya akan disusulkan kemudian ;

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ♦ Rekening atas nama Tergugat I dengan nomor rekening 591-030089-1 di Bank Central Asia (BCA) Cabang Mangga Dua Square, Jakarta Utara ;
 - ♦ Rekening atas nama Tergugat I dengan nomor rekening 11500-890099-9 di Bank Mandiri cabang Mangga Dua Square, Jakarta Utara;
 - ♦ Saham milik Tergugat II sebanyak 1.625 Saham atau sebesar Rp.162.500.000.- dan Saham milik Tergugat III sebanyak 875 atau sebesar Rp.87.500.000.- yang ada pada Tergugat I berdasarkan Akta Perubahan Nomor 8 tertanggal 18 April 2006 ;
 - ♦ Tanah dan bangunan beserta segala isinya yang ada di Pelepah Indah II L.A.22/5A, RT 010/016, Kelurahan Kelapa Gading, Jakarta Utara, merupakan milik Tergugat II yang batas-batasnya akan disusulkan kemudian ;
 - ♦ Harta bergerak dan/atau tidak bergerak lainnya milik Para Tergugat yang letak dan jenisnya akan disusulkan kemudian ;
20. Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat didukung oleh alasan dan bukti-bukti yang kuat, maka mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini menyatakan bahwa putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij Voorrad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Ganti-rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.148.497.093.571 (seratus empat puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), dengan perincian :

MATERII:

- a. Tagihan atas penyediaan produk dari Tergugat I;
(RM. 1.117.599,39/Rp. 3.185.158.262) ;
- b. Bonus kepada para member atas nama Tergugat I dan sisa keuntungan jaringan untuk PENGGUGAT;

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2009



(RM. 12.065.438,01/Rp. 34.386.498.329) ;

c. Tagihan atas penyediaan produk dari TERGUGAT IV

(RM. 3.833.486,66/ Rp.10.925.436.981);

Catatan: 1 RM = Rp.2.850,- (dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Jumlah Kerugian materiil sebesar RM. 17.016.524,06 atau Rp.48.497.093.572 (empat puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);

IMMATERIIL:

Perbuatan Para Tergugat mengakibatkan semakin berkurang kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan sistem pemasaran yang dikembangkan oleh Penggugat ;

Semua ini tidak dapat dinilai dengan uang, namun layak dan pantas menurut hukum Penggugat menuntut kerugian immateriil sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan terhadap harta benda para Tergugat yaitu :

- ♦ Sebidang tanah dan bangunan termasuk isinya elektronik dan alat tulis serta perlengkapan kantor lainnya yang terletak di Kompleks Rukan Mangga Dua Square, Jl. Gunung Sahari Raya No.1 Blok D 29, Jakarta Utara -14430, dikenal dengan Kantor Tergugat I dan Tergugat IV;
- ♦ Rekening atas nama Tergugat I dengan nomor rekening 591-030089-1 di Bank Central Asia (BCA) Cabang Mangga Dua Square, Jakarta Utara ;
- ♦ Rekening atas nama Tergugat I dengan nomor rekening 11500-890099-9 di Bank Mandiri cabang Mangga Dua Square, Jakarta Utara;
- ♦ Saham milik Tergugat II sebanyak 1.625 Saham atau sebesar Rp.162.500.000.- dan Saham milik Tergugat III sebanyak 875 atau sebesar Rp.87.500.000.- yang ada pada Tergugat I berdasarkan Akta Perubahan Nomor 8 tertanggal 18 April 2006 ;
- ♦ Tanah dan bangunan beserta segala isinya yang ada di Pelepah Indah II LA.22/5A, RT. 010/016, Kelurahan Kelapa Gading, Jakarta Utara; merupakan milik Tergugat II ;
- ♦ Harta bergerak dan/atau tidak bergerak lainnya milik Para Tergugat;

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet serta kasasi ;
6. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatannya apabila para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini ;
7. Menetapkan dan membebaskan biaya/ ongkos perkara ini kepada Para Tergugat ;

Namun demikian

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. GUGATAN TIDAK JELAS / OBSCUR LIBEL;

Tidak jelas siapa yang menjadi Tergugat dalam Gugatan Penggugat, ketidakjelasan Gugatan Penggugat itu terdapat dalam:

1. Halaman 4 Gugatan Penggugat pada angka 17 mendalilkan:

"Bahwa, perbuatan PARA TERGUGAT yang telah memutuskan server/system yang dikembangkan oleh PENGGUGAT serta memberikan, keterangan yang tidak benar dan menyesatkan mengenai produk yang dipasarkan merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM";

2. Halaman 2 Gugatan Penggugat pada angka 5 mendalilkan:

"Bahwa, sebagai tindaklanjut dari kerjasama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT 1 yang dikelola oleh TERGUGAT II, maka PENGGUGAT menyediakan/membangun server kepada TERGUGAT I yang mengatur dst.";

3. Halaman 3 Gugatan Penggugat pada angka 8 mendalilkan:

"Bahwa, tanpa dasar dan alasan yang jelas pada 14 Maret 2008 PARA TERGUGAT telah memutuskan sistem atau server dan melakukan perhitungan komisi, bonus atau keuntungan laindst";

4. Dan pada angka 9 Gugatan Penggugat mendalilkan:

"Bahwa, dengan pemutusan system atau server yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat memantau atau mengontrol peredaran produk PENGGUGAT dan perhitungan komisi dan bonus yang diberikan PENGGUGATdst";

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa TERBUKTI Gugatan Penggugat TIDAK JELAS ("Obscure Libel") dan TIDAK SEMPURNA karena tidak jelas siapa yang dimaksudkan oleh Penggugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum???, Apakah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan ataukah Para Tergugat???

Dalam Petitum Gugatan yang menyebutkan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM kepada PENGGUGAT semakin menambah ketidakjelasan gugatan Penggugat yang pada akhirnya membuat Tergugat I (PT. Smart Naco Indonesia), Tergugat II (Minardi Wiguna), Tergugat III (Djoko Budiman Japardi), Tergugat IV (PT. Smart Naco Internasional dan Tergugat V (Yap Chi Keong) sulit membela kepentingan hukumnya;

Oleh Karena Posita dan Petitum yang tidak jelas dan saling bertentangan, dimana Posita Gugatan mendalilkan "tindak lanjut kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I, MAKA Penggugat menyediakan/membangun Server kepada Tergugat I", SEHINGGA dalil tersebut sangat bertolak belakang, FAKTANYA pada Petitum Gugatan Penggugat JUSTRU malah mendalilkan bahwa Para Tergugat yang telah memutuskan Server, oleh karenanya JELAS sangat membingungkan serta sulit dimengerti siapa yang dimaksudkan oleh Penggugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum di dalam Gugatan ini. Petitum Gugatan Penggugat pada sub 2 yang tidak jelas maka sudah sepatutnya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak dan hal ini sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 18 Desember 1975 No. 582K/Sip/1973, yang isinya:

"Karena Petitum Gugatan yang tidak jelas, maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Petitum tersebut berbunyi sebagai berikut: supaya diputuskan:

1. Menetapkan hak Penggugat atas tanah tersebut;
2. Menghukum Tergugat supaya berhenti bertindak atas tempat tersebut, dan menyerahkan kepada Penggugat untuk bebas bertindak atas tempat tersebut;
3. Menghukum Tergugat serta membayar ongkos-ongkos perkara ini";
5. Bahwa Penggugat juga telah melaporkan Minardi Wiguna dalam kapasitasnya selaku Direksi Tergugat I ke Polda Metro Jaya dengan laporan polisi No. Pol: LP/1191/V/2008/SPK UNIT III tertanggal 9 Mei 2008 atas tindak pidana Pasal 372 KUHPidana, sehubungan dengan laporan Penggugat

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah terjadi penggelapan atas diri Penggugat sebagai Direktur Smart Naco SDN.BHD. Dengan demikian laporan polisi dari Penggugat telah lebih dahulu dari Gugatan Aquo, yang baru diajukan oleh Penggugat pada tanggal 3 Juni 2008. Laporan polisi yang diajukan oleh Penggugat dengan Gugatan a quo adalah mengenai obyek yang sama yaitu meminta pembayaran atas sejumlah uang terhadap:

- Tagihan untuk penjualan produk Tergugat I;
- Bonus dari para member atas nama Tergugat I;
- Tagihan untuk persediaan produk dari Tergugat IV;

dan karenanya berhubungan juga dengan keterangan yang disampaikan oleh Tergugat dalam perkara a quo, didalilkan Penggugat sebagai bentuk ketidak konsisten. Oleh karenanya untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum apalagi dengan adanya laporan polisi Penggugat terhadap Minardi Wiguna ("Tergugat I dan II") No. Pol. LP/1191/V/2008/SPK UNIT III tertanggal 9 Mei 2008 di Polda Metro Jaya, maka sudah sepatutnya Gugatan aquo dinyatakan tidak dapat diterima untuk mencegah adanya pemeriksaan perkara yang sama oleh pengadilan pidana dan perdata mengenai keterangan-keterangan yang diberikan Tergugat sehubungan dengan Gugatan Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Para Tergugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Yang Tefiormat memutuskan bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

B. IDENTITAS TERGUGAT DALAM GUGATAN INI TIDAK JELAS;

Dalam Personna Standi in Judicio Gugatan, Penggugat menyebutkan:

6. Tergugat II dalam perkara ini adalah MINARDI WIGUNA selaku Pribadi dan selaku Direktur Utama pada PT. Smart Naco Indonesia, terakhir diketahui beralamat di Kompleks Rukan Mangga Dua Squaredst;
7. Sesuai hal yang disebutkan dalam *Personna Standi in Judicio* Gugatan, jelas terdapat 2 kapasitas yang melekat pada diri MINARDI WIGUNA yang menrpakan identitasnya sebagai subjek hukum yaitu sebagai (a) Direktur Utama dari PT. Smart Naco Indonesia dan (b) sebagai pribadi, yang mana TERHADAP 2 IDENTITAS TERSEBUT MASING-MASING MEMPUNYAI TANGGUNG JAWAB HUKUM YANG SAMA SEKALI BERBEDA;

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tergugat III adalah Djoko Budiman Japardi, dalam kapasitasnya selaku General Manager Operasional pada PT. Smart Naco Indonesia, PADAHAL secara jelas di dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur BAHWA yang bertanggung jawab serta mewakili Perseroan ("Perusahaan") baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah DIREKSI;

Dan oleh karenanya *Personna Standi in Judicio* dari Gugatan Penggugat yang memasukkan Djoko Budiman Japardi, dalam kapasitasnya selaku General Manager Operasional PT. Smart Naco Indonesia sebagai Tergugat III adalah suatu yang sangat berlebihan dan salah alamat dikarenakan yang bertanggung jawab terhadap Perseroan adalah Direksi BUKAN Djoko Budiman Japardi, selaku General Manager Operasional;

9. Jikapun benar dalil yang diajukan Penggugat dalam Posita Gugatan QUOD NON, namun karena hal yang menjadi dasar Gugatan adalah tentang adanya suatu perbuatan yang oleh Penggugat didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka tentunya HARUS dijelaskan oleh Penggugat, Subjek Hukum mana yang didalilkan oleh Penggugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Kejelasan tentang identitas Tergugat merupakan SYARAT MUTLAK dari suatu Gugatan;

10. Adanya ketidakjelasan mengenai identitas Tergugat tentunya menimbulkan ketidakjelasan dan kekaburan mengenai Subjek Hukum manakah yang didalilkan Penggugat telah melakukan tindakan yang oleh Penggugat disebutkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

11. Adanya ketidakjelasan identitas Tergugat dalam perkara ini MEMBUKTIKAN bahwa Gugatan ini TIDAK memenuhi persyaratan formil dari suatu Gugatan. Terhadap Gugatan yang tidak jelas dan kabur tersebut, maka adalah patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

C. ERROR IN PERSONNA.

12. Mahkamah Agung R.I. dalam Putusannya tertanggal 13 Desember 1958 No. 4 K/Sip/1958 yang telah menjadi Jurisprudensi tetap menyebutkan:

"Syarat mutlak diajukannya gugatan adalah adanya perselisihan antara kedua pihak";

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Dalam *Personna Standi in Judicio* Gugatan, disebutkan bahwa Tergugat I dalam perkara ini adalah PT. Smart Naco Indonesia, Tergugat II adalah Minardi Wiguna selaku Pribadi dan selaku Direktur Utama pada PT. Smart Naco Indonesia, Tergugat III adalah Djoko Budiman Japardi selaku General Manager Operasional pada PT. Smart Naco Indonesia, Tergugat IV adalah PT. Smart Naco Internasional dan Tergugat V adalah Yap Chi Keong selaku Direktur Utama pada Smart Naco Internasional;
14. Dalam Posita Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa PARA TERGUGAT telah memutuskan Server/system yang dikembangkan oleh Penggugat serta memberikan keterangan yang tidak benar dan menyesatkan mengenai produk yang dipasarkan dan oleh Penggugat didalilkan sebagai hal yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum QUOD NON;
15. Bahwa jikaalaupun benar dalil Penggugat QUOD NON, MAKA menjadi pertanyaan bagi Para Tergugat, apakah Server tersebut milik Penggugat???, dan Tergugat mana yang dimaksudkan oleh Penggugat yang telah memutuskan Server yang dikembangkan oleh Penggugat dan dalam kapasitas apa Para Tergugat dapat melakukan pemutusan Server, SERTA Server yang dimaksudkan berlokasi dimana apakah di Malaysia atau di Indonesia?;
16. Namun ternyata dalam Posita Gugatan, Penggugat mengkaitkan perselisihan ini dengan Minardi Wiguna secara pribadi, satu dan lain bahkan dengan memintakan sita atas asset pribadi dari Minardi Wiguna, yang dalam kapasitas pribadi SECARA HUKUM TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN dan TIDAK MEMPUNYAI PERSELISIHAN APA PUN dengan Penggugat;
17. adanya fakta yang demikian dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung di atas jelas jelas MEMBUKTIKAN bahwa Gugatan ini nyata-nyata diajukan Penggugat terhadap Subjek Hukum yang salah/Error in Personna;

Terhadap Gugatan yang mengandung Error in Persona demikian maka adalah patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Para Tergugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang terhormat memutuskan bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonpensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi mohon agar hal-hal yang sudah diuraikan dalam Konpensi termasuk dalam bagian Rekonpensi ini secara mutatis mutandis;
2. Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebagai berikut:

Antara

PT. SMART NACO INDONESIA Sebagai Penggugat I Rekonpensi/
Tergugat I Konpensi;

MINARDI WIGUNA Sebagai Penggugat II Rekonpensi/
Tergugat II Konpensi;

Dan

SMART NACO SDN, BHD Sebagai Tergugat Rekonpensi/
Penggugat Konpensi;

3. Pada 3 Juni 2008, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi melalui kuasa hukumnya Junimart Girsang, SH., MBA.,MH., Turman M. Panggabean, SH.,MH., Hor Agusmen Girsang, SH., Marudut Sianturi, SH., Christine, SH., Risely Augustina, SH, MH., Irianti Ponto, SH., dari Kantor Hukum JUNIMART GIRSANG & REKAN, berkantor di Menara Kuningan, 6th Floor/B2-3, Jl. HR. Rasuna Said, Blok X-7, Kav.5, Jakarta 12940, mengajukan Gugatan terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi;

Melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor: 154/Pdt.G/2008, tertanggal 3 Juni 2008 ("Gugatan");

TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI DENGAN TANPA HAK DAN SECARA MELAWAN HUKUM TELAH MELAKUKAN PELARANGAN BAGI PENGGUGAT I REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI BESERTA PARA DISTRIBUTORNYA UNTUK MEMASARKAN PRODUK DENGAN MENGGUNAKAN NAMA SMART NACO DAN ATAU NACO, TERMASUK PRODUK SUSU IgG-Plus PADA HALAMAN 42, HARIAN KOMPAS YANG TERBIT PADA HARI SENIN, 9 JUNI 2008;

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2009



4. Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dengan IKTIKAD TIDAK secara tanpa hak dan melawan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia telah melakukan pelanggaran bagi Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi beserta para Distributornya untuk memasarkan produk dengan menggunakan nama Smart Naco dan atau Naco, termasuk produk Susu IgG-Plus pada halaman 42, harian KOMPAS yang terbit pada hari senin, 9 Juni 2008;
5. Atas pemberitahuan dan peringatan yang diterbitkan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi SECARA JELAS telah menimbulkan kerugian immateriil yang sangat besar bagi Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi di dalam menjalankan kegiatan usahanya dikarenakan Para Mitra Usaha, Para Distributor dan termasuk Masyarakat memiliki kekhawatiran untuk bekerjasama dengan Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi;
6. Pemberitahuan dan Peringatan tersebut JUGA telah berdampak secara langsung merusak kredibilitas dan nama baik Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi di mata para relasi serta mitra-mitra usahanya dan oleh karenanya tindakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tersebut nyata-nyata dapat digolongkan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum;
7. Terhadap tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi yang telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi, walaupun kerugian immateriil atas rusaknya nama baik serta reputasi Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi itu tidak dapat dinilai dengan uang namun karena dalam dunia usaha Multi Level Marketing ("MLM") nama baik adalah hal ini merupakan modal yang utama dan mendasar bagi Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi, maka apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah);
TERGUGAT REKONPENSİ/PENGGUGAT KONPENSİ TURUT
MENGUGAT PENGGUGAT II REKONPENSİ/TERGUGAT II
KONPENSİ SELAKU PRIBADI PADA GUGATANNYA;
8. Pada Gugatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi ternyata, TURUT menggugat Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Kompensi selaku pribadi dan memohonkan agar diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah dan bangunan beserta segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya yang ada di Pelepah Indah II LA.22/5A, RT. 010/016, Kelurahan Kelapa Gading, Jakarta Utara yang merupakan asset dan atau milik pribadi Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensi;

9. Pada sub 17 Gugatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi mendalilkan bahwa "perbuatan Para Tergugat yang telah memutuskan Server/system yang dikembangkan oleh Penggugat serta memberikan keterangan yang tidak benar dan menyesatkan mengenai produk yang dipasarkan merupakan Perbuatan Melawan Hukum";

10. Berdasarkan fakta yang ada, jikaalaupun benar telah terjadi perselisihan QOUD NON, maka perselisihan tersebut BUKANLAH perselisihan dengan Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensi dalam kapasitasnya selaku PRIBADI;

11. Adanya Gugatan yang ditujukan kepada Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensi dalam kapasitasnya sebagai pribadi disertai dengan adanya permohonan untuk meletakkan sita jaminan atas harta pribadi milik Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensi yang NYATA-NYATA SECARA PRIBADI tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah berdampak pada rusaknya kredibilitas dan nama baik Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensi di mata para relasi serta mitra-mitra usahanya;

Tindakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi tersebut nyata nyata dapat digolongkan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum;

12. Terhadap tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi yang telah menyebabkan kerugian immateriil pada Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensi, walaupun kerugian immateriil atas rusaknya nama baik reputasi Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensi itu tidak dapat dinilai dengan uang namun karena dalam dunia usaha hal ini merupakan modal yang utama dan mendasar bagi Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensi, maka apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

MOHON SITA JAMINAN:

13. Mengingat jumlah penggantian kerugian immateriil yang besar dan untuk menjamin tidak sia-sianya Gugatan Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensi dan Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensi apabila di kemudian hari Gugatannya

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2009



dimenangkan serta terdapat pula kekhawatiran bahwa Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi akan mengalihkan hartanya, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Jakarta Utara meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi baik bergerak maupun tidak bergerak yang akan diuraikan dan disampaikan kemudian oleh karenanya Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dan Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi akan mencadangkan haknya untuk mengajukan perincian kekayaan milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang akan dimohonkan sita jaminan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

14. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dan Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi baik dalam Konpensi maupun dalam Rekonpensi telah didasarkan oleh bukti-bukti dan fakta yang ada. Karenanya adalah berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan ini;

15. Gugatan Rekonpensi ini diajukan dengan bukti-bukti otentik yang sangat kuat, oleh karena itu Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dan Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi mohon kepada Ketua Pengadilan/Majelis Hakim dengan menunjuk Pasal 180 HIR agar memutus perkara ini secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonpensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi untuk seluruhnya;
- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Kompensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi membayar kepada Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Kompensi kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi membayar kepada Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Kompensi kerugian immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Dalam Kompensi/Rekonsensi

Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 154/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Ut tanggal 12 Nopember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 977.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan No. 108/Pdt/2009/PT.DKI tanggal 19 Mei 2009;

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2009



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 15 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat / Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Juli 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 154/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Ut. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Agustus 2009;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/ Para Terbanding yang pada tanggal 25 Agustus 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat / Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 04 September 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa, mohon terhadap Memori Banding yang telah diajukan Pemohon Kasasi (sebelumnya Pemohon Banding) merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Memori Kasasi ini;
2. Bahwa, Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tinggi, karena senyatanya Putusan tersebut telah tidak mencerminkan fakta-fakta atau kenyataan hukum sebenarnya dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga tidak memenuhi RASA KEADILAN dan KEPASTIAN HUKUM yang menjadi esensi atau dasar bagi Penegakan Hukum (LAW ENFORCEMENT) itu sendiri;
3. Bahwa, adapun keberatan-keberatan dan alasan-alasan PEMOHON KASASI terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:
 - a. PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA DALAM PUTUSANNYA TIDAK MEMUAT ALASAN-ALASAN DAN DASAR-DASAR SERTA PERATURAN DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN TERKAIT DENGAN PERKARA A QUO;



Bahwa, Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi alinea ke 4 (empat), halaman 5 (lima) tentang pertimbangan hukum:

"Menimbang, bahwa dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V tersebut tidak ada memuat hal-hal baru, dan hanya merupakan pengulangan apa yang telah diajukan sebelumnya pada pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.";

Berdasarkan Pasal 23 Undang-undang No.14 Tahun 1970, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan: *"segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili."*;

Bahkan menurut pasal 178 ayat (1) HIR, secara tegas menyatakan karena jabatannya atau secara Ex Officio, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak berperkara;

Bahwa, pemahaman yang diperoleh atas ketentuan serta peraturan yang dikemukakan di atas maka senyatanya putusan Judex Facti adalah merupakan putusan yang tidak cukup memberikan pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan alasan-alasan hukum, sehingga putusan tersebut menjadi cacat yuridis, karenanya putusan yang demikian harus dibatalkan;

b. PUTUSAN A QUO YANG TIDAK MENERAPKAN RETENTUAN HUKUM TENTANG PEMBUKTIAN YAKNI BUKTI SURAT/ TERTULIS DAN BUKTI ORANG SECARA BERIMBANG;

Bahwa, senyata dan sebenarnya JUDEX FACTI (Pengadilan Tinggi) telah mengabaikan serta telah tidak memberikan penilaian yang berdasar atas bukti-bukti yang telah diajukan oleh PEMOHON KASASI, baik yang mengenai hal-hal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun berhubungan dengan penerapan hukumnya sehingga melanggar hukum yang berlaku (vide Pasal 28 ayat (1)

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Bahwa, fakta di persidangan serta keterangan saksi-saksi secara tegas menyatakan adanya hubungan hukum/dagang antara PEMOHON KASASI dan PARA TERMOHON KASASI, hal tersebut dapat diketahui dimana PEMOHON KASASI telah terlebih dahulu bekerja sama dengan TERMOHON KASASI II atas inisiatif dan modal PEMOHON KASASI untuk mendirikan TERGUGAT I yang bertujuan mengedarkan produk-produk barang hasil produksi PEMOHON KASASI di Indonesia yang diimpor oleh TERMOHON KASASI IV (mohon diperiksa keterangan saksi-saksi Ms. Kee Siew Huang, Mr.Chong Yek Shuan, Mr. Chan Tain Por, Sugito, Surya Permana);

Kemudian sebagai tindak lanjut dari kerjasama antara PEMOHON KASASI dengan TERMOHON KASASI I yang dikelola oleh TERMOHON KASASI II, maka PEMOHON KASASI menyediakan/membangun server kepada TERMOHON KASASI I yang mengatur tentang sistem pemasaran jaringan produk dan sistem perhitungan bonus dan dihubungkan langsung dengan server PEMOHON KASASI di Kuala Lumpur, Malaysia. Akan tetapi tanpa dasar dan alasan yang jelas pada tanggal 14 Maret 2008 PARA TERMOHON KASASI telah memutuskan sistem/server dan telah melakukan perhitungan komisi, bonus dan keuntungan lain yang berbeda dengan sistem yang telah dibangun dan dikembangkan PEMOHON KASASI (vide keterangan yang saksi yang diajukan oleh PARA TERMOHON KASASI yaitu: Darwin Budiman yang pada intinya menerangkan saksi men-set up server TERMOHON KASASI I mulai pada Bulan April 2008 dengan melanjutkan data-data yang telah ada sebelumnya di TERMOHON KASASI I sebelum server diputus secara sepihak oleh TERMOHON KASASI I). Akibat dari pemutusan server secara sepihak yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI I PEMOHON KASASI tidak dapat mengontrol dan memantau peredaran produk PEMOHON KASASI dan perhitungan komisi dan bonus yang diberikan PEMOHON KASASI kepada distributor-distributor di TERMOHON KASASI I. Hal tersebut tentunya telah merusak sistem produksi dan sistem distribusi produk PEMOHON KASASI secara keseluruhan,

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kondisi ini menyebabkan PEMOHON KASASI menderita kerugian;

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dan keterangan saksi Pengakuan Saksi yang diajukan Para Termohon Kasasi khususnya Saksi Surya Permana mengakui sebelumnya website yang dipergunakan PT.Smart Naco Indonesia/ Termohon Kasasi I adalah website www.Smartnaco.com kemudian saat ini Termohon kasasi I berganti/menggunakan website www.smartnaco.co.id ;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia:

Bahwa website www.Smartnaco.com adalah milik Pemohon Kasasi dan sebelumnya server milik Pemohon Kasasi tersambung dengan server di Termohon Kasasi I yang dipergunakan sehari-hari oleh Termohon Kasasi I di dalam melakukan aktifitasnya adalah website www.Smartnaco.com yang merupakan milik Pemohon Kasasi;

Berdasarkan hal tersebut sangat jelas dan tidak terbantahkan keberadaan dari Termohon Kasasi I merupakan bagian dari Pemohon Kasasi, serta dengan terhubungnya jaringan atau server antara PEMOHON KASASI dengan TERMOHON KASASI I semakin jelas membuktikan jika memang ada hubungan hukum antara PEMOHON KASASI dengan TERMOHON KASASI I. Dengan demikian TERMOHON KASASI I merupakan perusahaan yang memiliki hubungan hukum dengan PEMOHON KASASI dikarenakan masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban antara satu sama lain. Sehingga Judex Facti telah tidak menerapkan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana mestinya;

c. **PUTUSAN A QUO YANG TIDAK MENERAPKAN KETENTUAN HUKUM TENTANG FUNGSI PENGADILAN TINGGI YANG BANYAK MEMERIKSA ULANG PERKARA SECARA KESELURUHAN;**

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam pertimbangan hukumnya alinea ke 4 (empat), halaman 5 (lima) yang menyatakan, "Menimbang, bahwa dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V tersebut tidak ada memuat hal-hal baru, dan hanya merupakan pengulangan apa yang telah diajukan sebelumnya pada pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut", (cetak tebal dari PEMOHON KASASI);

Senyata dan sebenarnya pada halaman 16 s/d halaman 18 dalam memori Bandingnya Pemohon Banding/Pemohon Kasasi telah memaparkan dan menguraikan secara jelas mengenai pendaftaran Merek "Naco+Logo" No.IDM000141052 yang didaftarkan oleh Termohon Kasasi II secara iktikad tidak baik termasuk amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.37/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 05 Nopember 2008, yang intinya menyatakan Merek "Naco+Logo" adalah milik Pemohon Kasasi dan pendaftaran merek atas nama Minardi Wiguna Wiguna/ Termohon Kasasi II didaftar berdasarkan iktikad tidak baik;

Akan tetapi, atas hal tersebut Judex Facti telah tidak memberikan pertimbangan bahkan tidak ada menyinggung di dalam pertimbangan putusannya (mohon diperiksa hal.16 s/d hal.18 memori banding pemohon banding);

Sehingga, putusan Judex Facti tersebut adalah menjadi Cacat Hukum karena di dalam memberikan putusannya tidak memberikan/tidak cukup memberikan pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) serta alasan-alasan hukumnya, oleh karenanya putusan yang demikian harus dibatalkan;

Majelis Hakim Agung yang kami Muliakan,

Bahwa, sebenarnya sejak awal Termohon kasasi II telah memiliki iktikad tidak baik di dalam membina hubungan dengan PEMOHON KASASI. PARA TERMOHON KASASI telah mengetahui merek Naco adalah milik PEMOHON KASASI dan telah terdaftar di negara asalnya Malaysia melalui Perbadanan Harta Intelekt Malaysia terdaftar dengan No.02004063 tertanggal 14 April 2004, namun TERMOHON KASASI II mendaftarkannya di Indonesia yang terdaftar dengan No.IDM00141052, tertanggal 14 Maret 2006 atas nama TERMOHON KASASI II secara pribadi, selanjutnya Departemen Hukum dan HAM cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menerbitkan sertipikat merek tersebut atas nama Minardi Wiguna/TERMOHON KASASI II pada tanggal 31 Maret 2008; pada tanggal 14 Maret 2008 secara sepihak TERMOHON KASASI I telah memutuskan hubungan server TERMOHON KASASI I dengan server PEMOHON KASASI. Dengan demikian sangat jelas bahwa TERMOHON KASASI II sudah merencanakan iktikad tidak baiknya/ perbuatan curangnya jauh hari sebelumnya, terbukti ketika TERMOHON KASASI II mengetahui

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa merek NACO telah terdaftar atas nama pribadinya maka TERMOHON KASASI II segera memutuskan server yang menghubungkan PEMOHON KASASI dengan TERMOHON KASASI;

Bahwa, atas pendaftaran Merek "NACO + Logo" secara diam-diam dan atas nama pribadi dari TERMOHON KASASI II terhadap merek PEMOHON KASASI, PEMOHON KASASI telah mengajukan gugatan Pembatalan Merek terhadap TERMOHON KASASI II di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara No.37/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. Selanjutnya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara telah memberikan putusan tertanggal 05 Nopember 2008, yang amar isi putusannya sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak atas merek dagang NACO dan Logo untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 05;
3. Menyatakan pendaftaran merek dagang NACO dan Logo yang terdaftar dalam No.IDM 000141052 atas nama Tergugat didasarkan atas itikad tidak baik (bad faith);
4. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran Merek Dagang NACO dan Logo yang terdaftar dalam No. IDM 000141052 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Putusan Perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cg. Direktorat Merek agar mencoret atau mencatatkan pembatalan pendaftaran Merek Dagang NACO dan Logo yang terdaftar dalam No. IDM000141052 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;
6. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 813.000,- (delapan ratus tiga belas ribu rupiah);

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas putusan tersebut TERMOHON KASASI II mengajukan upaya hukum Kasasi. Selanjutnya, Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung R. I. perkara No.88 9 K/PDT.SUS/2008, tanggal 13 Januari 2009 telah memberikan putusan yang intinya **MENOLAK PERMOHONAN KASASI dari MEMOHON KASASI/ Minardi Wiguna/TERMOHON KASASI II, dan Putusan tersebut TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG PASTI/TETAP (inkraht van gewisdje);**

Sebagai konsekwensi Logis dan Juridis dari putusan Mahkamah Agung tersebut Merek "**Naco+Logo**" yang terdaftar dengan No.IDM000141052 atas nama Minardi Wiguna/Termohon Kasasi II tersebut **TELAH DICORET** dari daftar merek melalui surat No.HKI 4-HC.01.06.06.04-11/2009, tertanggal 12 Maret 2009 oleh **Direktur Merek** pada Direktur Jenderal HAK I Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia R. I. (copy terlampir);

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, oleh karena itu cukup alasan PEMOHON KASASI untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Bahwa, antara PEMOHON KASASI dan PARA TERMOHON KASASI mempunyai hubungan hukum. Hal tersebut dapat dilihat dimana dalam memasarkan produknya di Indonesia, PEMOHON KASASI memfasilitasi pembentukan TERMOHON KASASI I dengan memberikan nama PEMOHON KASASI yaitu Smart Naco Sdn. Bhd. Dipakai untuk nama perusahaan di Indonesia yaitu PT.Smart Naco Indonesia (TERMOHON KASASI I). Akan tetapi untuk efisiensi dan efektifitas pengiriman produk PEMOHON KASASI ke Indonesia, atas saran dari TERMOHON KASASI II maka PEMOHON KASASI, TERMOHON KASASI II dan TERMOHON KASASI V kemudian mendirikan TERMOHON KASASI IV. Sebagai tindak lanjut dari kerja sama tersebut, maka PEMOHON KASASI menyediakan/membangun server kepada TERMOHON KASASI I yang mengatur antara lain tentang sistem pemasaran jaringan produk dan sistem perhitungan bonus yang dihubungkan langsung dengan server milik PEMOHON KASASI di Malaysia. Bahwa dengan terhubungnya sistem/server antara PEMOHON KASASI dan TERMOHON KASASI I

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjelas adanya hubungan hukum antara PEMOHON KASASI dengan TERMOHON KASASI I;

Hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung No.889 K/PDT.SUS/2008, tanggal 13 Januari 2009 tentang pembatalan Merek "Naco+Logo" yang didaftar dengan No.IDM000141052 oleh Termohon Kasasi II secara iktikad tidak baik dan telah dicoret dari daftar merek melalui surat No.HKI 4-HC.01.06.06.04-11/2009, tertanggal 12 Maret 2009 oleh Direktur Merek pada Direktur Jenderal HAKI Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.;

3. Bahwa, pada tanggal 14 Maret 2008, PARA TERMOHON KASASI tanpa alasan yang jelas telah memutuskan server/sistem dan telah melakukan perhitungan komisi, bonus dan keuntungan lain yang berbeda dengan sistem yang telah dibangun dan dikembangkan oleh PEMOHON KASASI;
4. Bahwa, atas tindakan TERMOHON KASASI I yang telah **memutuskan server** tanpa ijin dan persetujuan Pemohon Kasasi mengakibatkan PEMOHON KASASI tidak dapat mengontrol dan memantau peredaran produk PEMOHON KASASI serta perhitungan bonus dan komisi yang diberikan PEMOHON KASASI kepada distributor di TERMOHON KASASI I. Dengan demikian tindakan dan perbuatan TERMOHON KASASI yang secara sengaja dan secara sepihak tersebut telah merusak sistem produksi dan sistem distribusi produk PEMOHON KASASI secara keseluruhan yang telah menyebabkan kerugian bagi PEMOHON KASASI;

Perbuatan tersebut jelas merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut :

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa meneliti putusan Judex Facti, baik putusan Pengadilan Negeri Jakarta maupun Pengadilan Tinggi DKI, ternyata tidak terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum, sebagaimana yang diuraikan Pemohon Kasasi dalam memorinya;
- Bahwa meneliti selanjutnya pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI, ternyata telah

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 3004 K/Pdt/2009



mempertimbangkan dengan tepat dan benar tentang persoalan pokok dalam perkara a quo yaitu : Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat telah dilakukan Tergugat I, menurut Judex Facti berdasarkan bukti Penggugat yaitu : P1 sampai dengan P5 dan 4 orang saksi penggugat tidak terbukti bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Perbuatan Tergugat I membayar dan menyumbangkan jaringan (server) sendiri atas biaya Tergugat I dan untuk kebutuhan Tergugat I sendiri, tidaklah dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang dipandang benar, tidaklah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **TAN KEEN YEW Direktur pada SMART NACO SDN, BHD.** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TAN KEEN YEW Direktur pada SMART NACO SDN, BHD.** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **14 Juli 2010** oleh **DR. Harifin A. Tumpa, SH.,MH.**, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Djafni Djamal, SH.** dan **H. Dirwoto, SH.**, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Endah Detty Pertiwi, SH.,MH.**
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

ttd/

Djafni Djamal, SH.

ttd/

H. Dirwoto, SH.

Biaya-biaya :

1. Materai..... : Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... : Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi..... : Rp. 489.000,-

Jumlah..... : Rp. 500.000,-

Ketua,

ttd/

DR. Harifin A. Tumpa, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH.,MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH.
N I P. 040 044 809